

Catatan dan Masukan dari Tim ITS dalam Penyusunan RUU EBT:

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi VII DPR RI



Prof. Mukhtasor, Ph.D.*)

Prof. Dr. Tri Widjaja

Guru Besar ITS – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

*) Anggota Dewan Energi Nasional (2009 – 2014)

Jakarta, 1 Desember 2020

OUTLINES

1. Pendahuluan

2. Filosofi Tata Kelola Energi

3. Strategi Pengembangan EBT

4. Hubungan RUU EBT dengan UU
Lain dan Turunannya

5. Masukan-Masukan Spesifik

6. Penutup

Proses dan Substansi RUU

- ITS mengapresiasi undangan RDPU untuk mendengarkan pendapat perguruan tinggi dalam proses penyusunan RUU EBT ini. Terimakasih.
- Proses dan substansi adalah dua hal pokok dalam penyusunan suatu RUU.
- Pengalaman masa lalu, ada juga UU yang kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam waktu yang lama, karena ada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan oleh MK.
- Mengapa pasal-pasal dalam suatu UU dibatalkan di MK?
 - Karena ada masalah serius.
 - Ini berarti dapat terjadi, bahwa kita menyepakati hal yang serius bermasalah.
 - Karenanya, dasar pemikiran atau pendekatan kita untuk penyusunan/revisi UU perlu diperbaiki.

Private Sector

Fungsi:

- + Menyediakan barang dan jasa
- + Menyerap lapangan kerja

Orientasi:

- + Mencari keuntungan, mencipta kekayaan


Public Sector

Fungsi:

- + Menegakkan aturan bersama
- + Menyediakan infrastruktur publik

Orientasi:

- + Keteraturan dan Ketahanan negara
- + Melayani




Fungsi:
+ Menjaga nilai-nilai kebenaran,
kebaikan, dan kedamaian


Orientasi:
+ Pengabdian dan perjuangan

Third/Social Sector


(Mukhtasor, 2019)




(Mukhtasor, 2019)



(Mukhtasor, 2019)



(Mukhtasor, 2019)



(Mukhtasor, 2019)



Ir. Soekarno

**“perjuanganku lebih mudah
karena mengusir penjajah,
perjuanganmu akan lebih sulit
karena melawan bangsamu sendiri”**

<http://sijisatuone.blogspot.com>

(Mukhtasor, 2016)



PANCASILA



1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

3. PERSATUAN INDONESIA

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN, DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

OUTLINES

1. Pendahuluan

2. **Filosofi Tata Kelola Energi**

3. Strategi Pengembangan EBT

4. Hubungan RUU EBT dengan UU
Lain dan Turunannya


5. Masukan-Masukan Spesifik

6. Penutup

Politik Perekonomian

**Memaknai Politik
Perekonomian menurut
Para Peletak Dasar
Cita-Cita Kemerdekaan
Indonesia**


Politik Perekonomian menurut Pendiri Bangsa



“Politik perekonomian dalam bidang negara berhadapan dengan soal: **tindakan** apa yang harus dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang **untuk memperbesar kemakmuran** rakyat? “ (h. 387).

“Politik perekonomian yang praktis perlu dijalankan di masa datang untuk menimbulkan kemakmuran rakyat ialah **membarui tenaga produktif**. Pekerjaan ini berat dan sukar, tetapi wajib didahulukan dari segala-galanya. Karena pembaruan tenaga produktif itulah dasar pembangunan ekonomi Indonesia” (h. 345)


Politik Perekonomian menurut Pendiri Bangsa



“Dasar Politik Perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam Bab “Kesejahteraan Sosial” Pasal 33....” (h. 336).


“ Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dengan tujuan itu ditanamlah dalam UUD 1945 Pasal 33....” (h. 331)

Politik Perekonomian Indonesia




“... , politik perekonomian yang tepat bagi Indonesia ialah bahwa Pemerintah membangun dari atas ke bawah, mengerjakan proyek yang besar-besar, dan koperasi membangun dari bawah dengan berangsur-angsur meningkat keatas. Diantara sektor yang ada dua itu masih luas bidang usaha yang dapat dikerjakan oleh kaum partikelir dengan inisiatif sendiri dan dalam bentuk yang mereka sukai. Hanya tindakan mereka harus disesuaikan dengan rencana Pemerintah.”
(h.370-371).

Politik Perekonomian Indonesia




“Koperasi merasionalkan perekonomian karena ia menyingkat jarak antara produksi dan konsumsi. Dengan berkembangnya koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi kredit, orang-orang perantara yang meninggikan ongkos produksi dan distribusi, dan karena itu memahalkan harga barang, dapat disingkirkan. Mereka itu dapat dipergunakan tenaganya ke jurusan usaha yang lebih produktif. Karena itu kaum produsen mendapatkan upah yang lebih besar dan kaum konsumen membayar harga yang lebih murah.” (h. 366)

Politik Perekonomian Indonesia



- “Dalam Pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi **Yang besar-besar itu diusahakan oleh negara.** Bukan saja perusahaan yang menghasilkan “**public utilities**”, keperluan umum, harus menjadi perusahaan negara, tetapi **juga cabang-cabang produksi yang penting lainnya**, seperti industri pokok dan tambang dikuasai oleh negara....” (h. 333).


Politik Perekonomian Indonesia




“Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa Pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif.” (h.333).

“Dimana tenaga ahli sendiri kurang, pemerintah menyewa pimpinan, manajemen, dari luar negeri. Selain dari memimpin perusahaan, manajemen asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya kelak dalam waktu yang ditentukan” (h. 333).

Politik Perekonomian Indonesia



“ Apa yang diuraikan disini mungkin janggal terdengar di telinga orang Barat yang biasa melihat sekitarnya aktivitas ekonomi yang berdasarkan *free enterprise*. Tetapi yang diuraikan adalah pembangunan suatu negara yang terbelakang ekonominya, negara yang bergelut senantiasa dengan kekurangan kapital dan ahli teknik yang terdidik dalam segala lapangan. Oleh karena itu tugas yang terutama dalam pembangunan terletak di bahu Pemerintah. Pendapat yang kira-kira sama dalam hal ini terdapat pada Prof. Arthur Lewis dalam bukunya *The Principles of Economic Planning*” (h. 367)




*“Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat, (apabila) bagian tenaga nasional dan kapital **nasional** makin lama makin besar, bantuan tenaga asing dan kapital asing sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”*

(Mohammad Hatta – *Bung Hatta Menjawab*, hal 202-203)



Politik Perekonomian Indonesia



“Peraturan UUD 1945 Pasal 33 ini, sampai sekarang belum dijalankan oleh Pemerintah sebagaimana mestinya. Terlalu banyak aktivitas ekonomi diserahkan kepada swasta.” (h. 331).

Note: aktivitas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Undang-Undang Dasar 1945

KEDAULATAN

▪ Pasal 33 UUD 1945:


(Ayat 1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”

(Ayat 2):”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak **dikuasai** oleh negara.”

(Ayat 3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan digunakan **sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.**”

UUD 1945

Memaknai Penguasaan Negara



Pertimbangan MK pada Putusan Perkara No. 36/PUU-X/2012

Pengertian “penguasaan negara”.

- Pengertian “penguasaan negara” dalam putusan Mahkamah tersebut, dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh **UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan Tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.**
- **Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licence*), dan konsesi (*Consessie*).**


- **Fungsi pengaturan oleh Negara (*regelendaad*)** dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan **regulasi oleh Pemerintah.**
- **Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*)** dilakukan **melalui mekanisme pemilikan saham (*share holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan**, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan
- Demikian pula **fungsi pengawasan oleh Negara (*toezichthoudensdaad*)** dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan **penguasaan oleh Negara** atas sumber sumber kekayaan dimaksud benar benar dilakukan untuk sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

OUTLINES


1. Pendahuluan
2. Filosofi Tata Kelola Energi
3. Strategi Pengembangan EBT
4. Hubungan RUU EBT dengan UU Lain dan Turunannya
5. Masukan-Masukan Spesifik
6. Penutup

KEBUTUHAN ENERGI TERUS MENINGKAT DIDORONG OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDUDUK


Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan Kebutuhan Energi



Pertumbuhan Penduduk



Gambar grafik diolah berdasarkan draft Kebijakan Energi Nasional

(Mukhtasor, 2016)



PENTINGNYA INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM GUNA MENGIMBANGI TINGGINYA PERMINTAAN SISI KEBUTUHAN

Sumber Daya

Konversi

Pemanfaatan

Energi

Minyak bumi



Gas Bumi



Batubara



Panas Bumi



Tenaga Surya



Tenaga Air



Bioenergi



Kilang



Pembangkit Listrik

Mineral

Logam



Non Logam



Pengolahan & Pemurnian



Transportasi



Rumah Tangga



Komersial



Industri & Pupuk



Industri



Kerajinan



(Mukhtasor, 2016)



RUEN* (RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL) 2025

Energy Supply ~373 MTOE



Minyak Bumi
25% ~ 96 MTOE



Gas Bumi
22% ~ 80 MTOE




Batubara
30% ~ 113 MTOE



EBT
23% ~ 84 MTOE

Konversi Memerlukan Infrastruktur



Pembangkit
(115 GW)

Kilang dan
Infrastruktur
lainnya

Langsung ke End
User

Energy Demand ~228 MTOE

- Transportasi:**
76 MTOE
- Industri:**
82 MTOE
- Komersial:**
12 MTOE
- Rumah Tangga:**
29 MTOE
- Sektor Lainnya:**
6 MTOE
- Non Energi:**
23 MTOE

* Penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional (KEN), akan ditetapkan Oktober 2015

(Mukhtasor, 2016)





Soal-soal distribusi BBM



(Watasor, 2016)

Overpaid and Underutilized:


How Capacity Payments to Coal-Fired Power Plants Could Lock Indonesia into a High-Cost Electricity Future



**Institute for Energy Economics
and Financial Analysis**
IEEFA.org

August 2017

Figure 2: Basic Cost of Electricity Production and Average Selling Price



Electricity subsidies have strained the Indonesian government's budgetary resources and they represent money not being invested in infrastructure or development. Subsidies have increased exponentially, from IDR 8.8 trillion (US\$666 million) in 2005, to IDR 58 trillion (US\$4.4 billion) in 2016.²⁸



Maknanya, bahwa tantangan dan persoalan energi Indonesia

- Banyak jenisnya
- Besar cakupannya
- Berat bobot persoalannya
- Kompleks jalin-kelindan dan detil-detilnya

→ Tidak dapat disimplifikasi dengan konsep “EBT *at all cost*”. Meskipun dengan alasan emisi karbon.

Strategi Pengembangan EBT (1)

- Indonesia tidak bisa dipaksakan menggunakan strategi Eropa dan Amerika.
- India dan Cina yang menjadikan ET sebagai bagian strategi industri dan ekonomi menarik diambil pelajarannya.
- Artinya, disamping aspek energi bersih atau emisi karbon, ET dikembangkan sejalan dengan solusi ekonomi dengan pengembangan teknologi dan ekosistem industri dalam negeri.

Strategi Pengembangan EBT (2)

- Jadi bagi Indonesia, pengembangan EBT tidak menggunakan prinsip “at al cost” yang membebani APBN dan ancaman tarif listrik atau biofuel yang mahal yang memberatkan rakyat dan disinsentif bagi perekonomian.
- Pengembangan teknologi dan industri tersebut juga sejalan dengan tujuan Kemandirian Energi pada UU 30/2007 tentang Energi.
- Ini juga sejalan dengan paradigma energi sebagai modal pembangunan, dan amanat Kebijakan Energi Nasional bahwa “memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan dengan memperhatikan keekonomian”, PP 79/2014.


Strategi Pengembangan EBT (3)

- Perkembangan mutakhir di dunia dan termasuk di Indonesia, harga PPA ET sudah semakin kompetitif.

Sebagai contoh:

- 2015: PLTS Kupang 5 MW PPA \$ cent 24/kWH.
- 2017: PLTS Likupang Sulsel 15 MWp PPA \$ cent 11/kWH.
- 2019: PLTS Bali 2 x 25 MWH \$ cent 5.68/kWH.
- 2019: PLTS Floating Cirata 145 MWp \$ cent 5.68/kWH.
- 2020: PLTS Floating Saguling 100 MWp diproyeksikan sudah bisa dibawah \$ cent 4/kWH

Strategi Pengembangan EBT (4)



- Strategi diatas, dan memperhatikan perkembangan teknologi ET yang makin maju dan harga yang makin murah, maka konsep “feed-in tariff” atau tarif masukan (pasal 51 RUU ini) berpontensi kontra produktif dalam menyediakan energi yang terjangkau, insentif bagi perekonomian dan bahkan cenderung membebani APBN dan mengganggu portofolio keuangan PLN.

OUTLINES

1. Pendahuluan
2. Filosofi Tata Kelola Energi
3. Strategi Pengembangan EBT
4. Hubungan RUU EBT dengan UU Lain dan Turunannya
5. Masukan-Masukan Spesifik
6. Penutup

UU RI 17/2007
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2005–2025

- 71 -

IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI

tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarannya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas,

Pasal 19 UU No.30/2007 Tentang Energi

Bagian Kelima Hak dan Peran Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; dan
 - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.


- Hal-hal yang sudah diatur dengan baik di UU Energi dan Kebijakan Energi Nasional, tidak hanya perlu dituliskan dalam narasi normatif, namun perlu diterjemahkan dengan pasal-pasal operasional.
- Misalnya, paradigma energi sebagai modal pembangunan dan maksud mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, itu perlu diterjemahkan dengan pasal-pasal operasional.
- Tidak boleh sebatas pada penyediaan ET dengan membuka pintu lebar bagi mahalannya harga energi disertai dengan meminimumkan peran BUMN di bidang ketenagalistrikan (PLN).

OUTLINES

1. Pendahuluan
2. Filosofi Tata Kelola Energi
3. Strategi Pengembangan EBT
4. Hubungan RUU EBT dengan UU Lain dan Turunannya
5. Masukan-Masukan Spesifik
6. Penutup

Masukan 1: Mendorong Pendanaan ET untuk menekan biaya investasi

- Pasal 53, pendanaan menggunakan skema dana bergulir, sehingga bisa menurunkan biaya investasi ET. Pengalaman yang baik ada seperti di Thailand.



Masukan 2: Feed-in Tariff atau Tarif Masukan

- Pasal 51, Tarif Masukan jika tidak diicukupkan dalam UU ini, diserahkan ke PP, akan membuka peluang persoalan membebani APBN, atau berdampak pada tarif yang mahal dan memberatkan rakyat atau diinsentif bagi perekonomian. Juga mengurangi semangat pelaku menyediakan ET yg kompetitif.
- Pasal 51, ketentuan harga energi hendaknya dikembakikan sesuai dengan UU Energi, yaitu berdasarkan keekonomian berkeadilan.
- Mempertimbangkan harga ET yang sudah semakin kompetitif, kemudian amanat UU Energi yang diterjemahkan pada Kebijakan Energi Nasional, bahwa ET dimanfaatkan secara maksimal dengan memperhatikan keekonomian, maka ketentuan tarif masukan pada pasal 51 hendaknya dihapus dan diganti dengan mekanisme lelang kompetitif dengan referensi biaya pokok produksi setempat. Jadi harga listrik ET makin hari dapat makin kompetitif. Skema B to B perlu juga diiberikan ruang dalam regulasi agar terjadi transparansi dan efisiensi.

Masukan 3: Mengalokasikan dana APBN untuk ET secara Cerdas

- Pasal 51, ketentuan Pemerintah membayar selisih harga ET dari APBN. Harga mahal dan dibayar selisihnya dengan APBN. Ini akan menjadi beban negara berkepanjangan.
- Jika ada asumsi bahwa ada dana APBN yang bisa dialokasikan untuk selisih harga tersebut, lebih baik dana tersebut didayagunakan lebih cerdas.
- Misalnya, gunakan dana tersebut untuk penyertaan modal negara (PMN) dari APBN ke PLN, kemudian tugasi PLN menggunakan dana tersebut untuk pengembangan dan membangun pembangkit ET dengan meningkatkan efisiensi. Pengalaman PLN menyediakan ET yang semakin murah menjadi bahan pelajaran.
- Artinya ada peningkatan bertahap sesuai kemampuan dan peningkatan asset negara. Konsep pasal 51 uang APBN digunakan bayar selisi dan hanya dibakar. Aset negara tidak tambah.

Masukan 4: Kedudukan BUMN

- RUU ini memberi pesan bahwa Peran BUMN termarginalkan dalam mengelola ET. Ini harus dikoreksi agar sejalan dengan putusan MK maupun Politik Perekonomian pasal 33 sebagaimana dijelaskan oleh Bung Hatta.
- Hal diatas karena amanat konstitusi, dimana sumber EBT merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sekaligus bahwa produksi dan distribusi EBT merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 – UUD 1945)
- Pasal 1 RUU menyebutkan badan usaha secara umum tetapi tidak menyebutkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
- Bab III (Pasal 5) RUU menyebutkan tentang penguasaan. Namun pengelolaan ET dalam RUU ini tidak mencerminkan prinsip penguasaan sesuai Keputusan MK, dimana peran BUMN diperkuat sebagai fungsi pengelolaan tersebut.

Masukan 5: Nuklir (1)

- Pasal 7 ayat (6) menyerahkan pembentukan BUMNK (Badan Usaha Milik Negara Khusus) kepada PP (Peraturan Pemerintah), dimana pasal 7 ayat (3) menetapkan pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) dilaksanakan oleh BUMNK.
- Mengingat urgensi strategis PLTN bagi Indonesia dan berdasarkan pengalaman 75 tahun Indonesia merdeka dimana investasi SDM, kelembagaan dan anggaran APBN di bidang PLTN tidak efektif, maka RUU ini perlu memberi penegasan waktu agar PLTN dibangun dan tidak tertunda.
- RUU ini perlu mendetilkan BUMNK (pasal 7) untuk menjamin kelembagaan PLTN dan industri yang strategis ini dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diselenggarakan dengan *best practices* internasional.
- Untuk menjamin pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, RUU ini dalam pasal tersendiri perlu membentuk dan mengatur kelembagaan asuransi atau dana emergensi nuklir, seiring persiapan pembangunan PLTN.


Masukan 5: Nuklir (2)

- Pasal 12 membentuk Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir, sementara pasal 7 membentuk BUMNK (Badan Usaha Milik Negara Khusus). Ini tidak efisien.
- Kesertaan masyarakat atau akademisi dalam majelis pertimbangan seharusnya sudah dapat diakomodir dalam kekhususan BUMNK. Atau, kalau sudah ada majelis pertimbangan, maka cukuplah PLTN dibangun oleh BUMN tanpa perlu BUMNK.
- Pesannya adalah: Penyelenggaraan PLTN yang kredibel dan baik, dengan kelembagaan yang efektif dan efisien. RUU tidak perlu terlalu banyak memproduksi lembaga baru.
- Hal diatas perlu dicerminkan dalam pasal-pasal RUU EBT ini.

OUTLINES

- 1. Pendahuluan**
- 2. Filosofi Tata Kelola Energi**
- 3. Strategi Pengembangan EBT**
- 4. Hubungan RUU EBT dengan UU Lain dan Turunannya**
- 5. Masukan-Masukan Spesifik**
- 6. Penutup**

Push and Pull




Ide
Tenaga
Sumberdaya

Masyarakat dan Korporasi

Arah kebijakan
Tata kelola
Aparat

Lembaga Negara



"Insanity is doing the same thing over & over again & expecting different results."

Albert Einstein

OF THE WORKPLACE
**WHY YOU NEED TO CHANGE
THE WAY YOU WORK**



Terimakasih
Semoga bermanfaat

Prof. Mukhtasor, Ph.D.

WA: 0822 3242 9069

Email: mukhtasor_isp@yahoo.com